

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kini sangat mengencangkan pembangunan nasional dari berbagai sektor demi peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. Pembangunan ini tentu memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. Sedangkan sumber penerimaan APBN hanya berasal dari 3 sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Negara sampai saat ini masih mengandalkan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar. Selain tentunya untuk mewujudkan program-program negara dan kesejahteraan masyarakat, pajak akan dikelola untuk membantu pembangunan Indonesia terutama dalam segi infrastruktur.

Masyarakat dan instansi yang termasuk wajib pajak tentu diharuskan menyelesaikan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Wajib Pajak sendiri ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tapi dibalik segala manfaat yang coba diwujudkan pemerintah dari pemungutan pajak ini, sebagian wajib pajak masih menganggap pemungutan pajak adalah hal yang tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan menganggap pengelolaan pajak masih sangat buruk dan rentan akan tindak korupsi oleh beberapa oknum.

Sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan dan kesejahteraan dianggap tidak optimal, berbeda dengan pemungutan retribusi yang bisa dirasakan langsung manfaatnya, masyarakat masih menganggap manfaat dari pajak masih sulit dirasakan dengan baik.

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat terus mengedukasi dan mengoptimalkan pemungutan pajak kepada masyarakat.

Tabel I.1
Realisasi Target Penerimaan Pajak 2012 – 2016*

	2012	2013	2014	2015	2016
Target	Rp 1016	Rp 1148	Rp 1246	Rp 1294	Rp 1355
Realisasi	Rp 981	Rp 1077	Rp 1143	Rp 1060	Rp 1106
	96,40%	93,80%	91,70%	81,97%	81,60%

Sumber: www.okezone.com dan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak

(*) : Dalam Jumlah Triliun

Tabel I.1 menunjukkan target penerimaan pajak yang direncanakan oleh negara pada APBN Tahun 2012-2016 dan realisasi penerimaan pajak sebenarnya. Pada praktiknya memang sulit untuk merealisasikan target pajak sebesar 100% atau bahkan lebih, namun tren dari persentase realisasi target pajak yang terus menurun tentu merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dibiarkan. Menteri Keuangan sempat menyatakan ada 3 hal yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak dapat sesuai dengan target pajak. Yang pertama kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50%, kedua adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak dan terakhir yaitu basis WP yang kecil

(<http://bisnis.liputan6.com>). Hal ini dapat berdampak mulai dari berkurangnya anggaran belanja negara hingga tidak terwujudnya program-program yang seharusnya diwujudkan negara.

Menurut Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak sektor properti merupakan salah satu andalan penyumbang penerimaan terbesar negara yang berasal dari pajak konstruksi dan pajak *real estate*. Namun Ditjen Pajak memberikan pernyataan bahwa pada tahun 2016 penerimaan pajak dari sektor properti turun dari tahun 2015 sebesar Rp 24,8 triliun dan pada tahun 2016 hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43%. Ditjen pajak terus memantau dan melihat permasalahan pada sektor ini dan melihat apakah kurangnya pengawasan mengenai pelaporan pajak atau memang industri ini sedang tidak tumbuh. Penurunan penerimaan ini berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor tersebut yang semakin meningkat. Ditjen pajak mencatat pada tahun 2015 wajib pajak yang tercatat ada sebanyak 3.016 dan pada tahun 2016 naik hingga tercatat sebanyak 13.602 wajib pajak atau naik sebesar 28,65% (<https://katadata.co.id>). Ditjen Pajak pun tetap optimis bahwa sektor ini bisa terus meningkat dan akan terus melakukan pemeriksaan dengan ketat mengenai ketaatan pembayaran dan pemotongan pajak pada sektor properti demi mengurangi potensi kehilangan (*potential loss*) penerimaan pajak yang cukup besar.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan masih menganggap pemungutan pajak adalah biaya yang mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga banyak dari perusahaan akan meminimalisir pembayaran pajak

tersebut dengan berbagai cara. Tindakan tersebut dapat berupa cara yang ilegal seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*) hingga cara yang masih tergolong legal seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* ini tergolong unik karena tindakan ini dapat menyebabkan berkurang bahkan menghilangkan beban pajak. Disatu sisi *tax avoidance* masih dianggap legal oleh pemerintah tapi disaat yang bersamaan tindakan ini sangat tidak diharapkan karena akan mengurangi pendapatan negara dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan dari undang-undang yang mengatur sistem perpajakan (*loopholes*).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *Tax Avoidance*, seperti bagaimana karakteristik perusahaannya, tata kelola perusahaan, dan lainnya. Oleh karena itu, banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Pada penelitian ini, akan diteliti bagaimana pengaruh dari beberapa faktor yang memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan koneksi politik seperti penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) dan Swingly dan Sukartha (2015).

Menurut Coles, *et al.* (2004) Risiko Perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan dari *policy* atau kebijakan yang diambil oleh eksekutif perusahaan dan akan menggambarkan karakter eksekutif. Semakin tinggi risiko perusahaan, karakter eksekutif akan cenderung semakin *risk taker*, begitu juga sebaliknya. Saat manajemen perusahaan mengambil tindakan

tax avoidance dalam perencanaan pajaknya tentu harus siap mengambil berbagai risiko yang kemungkinan akan dihadapi kedepannya. Keputusan-keputusan yang diambil manajemen ini akan mencerminkan sifat dari eksekutif itu sendiri. Apabila eksekutif cenderung masuk kedalam sifat *risk taker*, peluang untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin besar begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Christensen, *et al.* (2015) yang menemukan hasil yang serupa. Tapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang menemukan hubungan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Penggolongan ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti berdasarkan total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Perusahaan besar tentunya memiliki total aset yang besar dan sudah dengan stabil menghasilkan laba dan memiliki sumber daya yang lebih baik dan ahli untuk mengelola beban pajak perusahaan serta perencanaan pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu menurut Rego (2003) semakin besar suatu perusahaan maka transaksi yang

terdapat didalamnya akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah untuk melakukan *tax avoidance* (Dewi dan Jati, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang menemukan hasil penelitian yang serupa. Namun terjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kim dan Im juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) sebelumnya yang menemukan hasil yang serupa

Purwoto (2011) menyatakan perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Fisman, 2001 dalam Mulyani, *et al.* 2014). Perusahaan dengan koneksi politik tidak dapat dipungkiri akan mendapatkan hak-hak lebih istimewa dibandingkan dengan yang tidak, salah satunya dalam sistem pemungutan pajaknya. Hal ini dikarenakan hubungan perusahaan dengan pemerintah tentu lebih dekat dan akses baik informasi atau administrasi akan semakin mudah. Pemeriksaan pajak akan terkesan semakin lemah sehingga perusahaan akan cenderung semakin agresif dalam *tax planning*.

Koneksi politik dalam perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adanya kehadiran kepemilikan pemerintah. Hal tersebut biasanya ditandai dengan adanya perusahaan seperti *Government Linked Companies* (GLCs) atau di Indonesia disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang kedua menurut Gomez dan Jomo (1997) dan Johnson dan Mitton (2003) dalam Butje dan Tjondro (2014) menjelaskan suatu perusahaan memiliki koneksi politik apabila perusahaan memiliki pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur) sedang atau pernah menjabat sebagai menteri, kepala negara, atau anggota parlemen.

Walaupun koneksi politik sebagai objek penelitian masih jarang diteliti, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan koneksi politik suatu perusahaan dengan *tax avoidance*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014). Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang menemukan hasil bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tindakan *tax avoidance* pada perusahaan, ini merupakan salah satu fenomena yang harusnya diperhatikan baik oleh manajemen perusahaan dan pemerintah sendiri. Penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi *tax*

avoidance dan hubungan-hubungannya dengan variabel yang lain sudah mulai menjadi objek penelitian yang dibahas dan diteliti. Namun masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian tersebut. Itulah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan masalah terbaru yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai realisasi penerimaan pajak negara yang belum dapat tercapai dengan baik terutama dalam sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, maka penelitian ini akan difokuskan pada sektor tersebut. Data penelitian yang akan dilakukan diambil dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016, dikarenakan data tersebut adalah data paling baru yang sudah tersedia. Oleh karena itu dapat diambil judul untuk penelitian ini adalah “Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Properti, *Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi keilmuan dan diharapkan dapat memberi manfaat baik di dalam dunia akademis maupun dunia praktis.
 - b. Sebagai media pembelajaran dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama mengenai *Tax Avoidance* khususnya pada perusahaan sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan pajak khususnya keputusan *Tax Avoidance* di perusahaan dan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan manajemen perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan

operasional dengan baik dan tidak terjerumus kedalam masalah khususnya mengenai pajak.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Serta dapat mengkaji ulang perihal undang-undang yang mengatur perpajakan khususnya wajib pajak badan agar semakin baik dalam pengaplikasiannya dan juga sebagai bahan edukasi wajib pajak khususnya wajib pajak badan.